

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum

##### a. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Dawe<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Dawe merupakan bagian dari kementerian agama Kabupaten Kudus yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian agama yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi dari kementerian agama Kabupaten Kudus di bidang urais dalam wilayah Kecamatan Dawe. Kantor Urusan Agama Dawe dalam pelaksanaan tugasnya salah satunya pencatatan, pendaftaran nikah. Dalam tugasnya melaksanakan sebagian fungsi kementerian agama yang membenahi 18 Desa sangat berperan dalam penanganan dan pembinaan masyarakat islam di Kecamatan Dawe.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan diperoleh data serta dokumen-dokumen dari Tata Usaha KUA tahun 2017 bahwa KUA Kecamatan Dawe adalah lembaga kepenyuluhan yang di dirikan di Desa Cendono Kecamatan Dawe pada tahun 1950 dan memiliki bangunan dengan panjang 12 m, lebar 14 m dan luas 168 m<sup>2</sup>. selain itu juga terdapat sebuah mushola di belakang kantor dengan bangunan yang berukuran panjang 7 m, lebar 5m dan luas 35 m<sup>2</sup>. Sehingga keseluruhan luas bangunannya yaitu 28 m, lebar 25 m dan luas 600 m<sup>2</sup>.

**Dasar Pembentukan:** Keputusan Menteri Agama atau MA NO. 517 tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan Agama atau KUA mempunyai tugas atau melaksanakan sebagian tugas kementerian agama Kabupaten atau kota dibidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan.

##### b. Letak geografis.

Posisi Kantor Urusan Agama terletak di sebelah Puskesmas Kecamatan Dawe, tepatnya di Jl. Lapangan Dawe, Kabupaten Kudus,

---


<sup>1</sup> Data arsip di KUA Kecamatan Dawe, tanggal 13 Agustus 2018

Jawa Tengah. Wilayah Kecamatan yang merupakan wilayah dengan dengan batasan-batasan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jepara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gembong Pati.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bae.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gebog.

**c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dawe**

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA DAWE**  
**KUDUS 2017**



**d. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe.<sup>2</sup>****a. Visi**

“Terwujudnya masyarakat Dawe yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat”.

**b. Misi**

Sedangkan misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe adalah :

1. Menciptakan pelayanan prima pada nikah dan rujuk.
2. Membina Desa Binaan Keluarga Sakinah.
3. Meningkatkan pelayanan teknis kemasjidan dan perwakafan.

**e. Kepegawaian**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

---

<sup>2</sup> Data arsip di KUA Kecamatan Dawe, tanggal 13 Agustus 2018

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

1. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Dawe menetapkan program kerja sebagai berikut:

1. Program Kepenghuluan
  - a. Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
  - b. Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
  - c. Penyuluhan administrasi pernikahan
  - d. Pembinaan P3N
  - e. Penyelesaian duplikat NTCR
2. Program Dokumentasi dan Statistik
  - a. Penyelenggaraan rapat bulanan
  - b. Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
  - c. Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
  - d. Penyelenggaran administrasi kepegawaian
3. Program Bimbingan Perkawinan
  - a. Penasehatan dan pengarahan pra nikah
  - b. Pelayanan dan bimbingan pernikahan
  - c. Pelaksanaan bimbingan pernikahan

4. Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
  - a. Pembinaan kemasjidan
  - b. Pembinaan perwakafan
  - c. Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat
  - d. Pembinaan ibadah social
5. Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
  - a. Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
  - b. Pengkordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal
6. Manasik Haji
  - a. Menyelenggarakan bimbingan manasik haji tingkat Kecamatan.
  - b. Sesuai dengan program tingkat Kabupaten
  - c. Sesuai dengan petunjuk dari KEMENAG
  - d. Manasik haji ini berlaku setiap tahun

**f. Sarana dan Prasarana**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pelayanan masyarakat di tunjang dengan sarana dan prasarana yaitu gedung balai nikah milik sendiri, untuk pelayanan masyarakat dibantu oleh 1 orang kepala, 2 orang penghulu, 1 orang penyuluh dan 2 orang tenaga administrasi dan sarana prasarana lain yang mendukung seperti alat tulis kantor (ATK), 3 komputer dan buku panduan sebagai acuan melaksanakan tugas. Selain itu juga terdapat sebuah mushola yang terletak dibelakang Kantor.

**g. Hubungan Lembaga dengan Masyarakat**

Sebagai Lembaga Hubungan KUA dengan masyarakat mempunyai fungsi mengurus :

1. Pernikahan
2. Bidang Zakat
3. Bidang Wakaf
4. Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama
5. Bidang Keluarga Sakinah
6. Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan

7. Bidang Produk dan Pangan Halal
8. Bidang Narkoba dan HIV

#### **h. Jumlah Penduduk**

Kecamatan Dawe memiliki jumlah penduduk sebanyak 101.244 jiwa berdasarkan jenis kelamin, Kecamatan Dawe terdiri dari 50.467 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 50.777 jiwa.<sup>3</sup>

#### **i. Agama**

Agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Dawe mayoritas adalah agama Islam. Dimana masyarakat pemeluk agama Islam berjumlah 100.923 orang. Sedangkan pemeluk agama Kristen berjumlah 92 orang, Katolik sebanyak 150 orang, Budha sebanyak 68 orang, dan agama lain sebanyak 11 orang.<sup>4</sup>

### **B. Deskripsi Data Penelitian**

#### **1. Faktor yang Mendorong Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 2017**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan atau keduanya dibawah usia yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki atau dalam hal ini dapat dikatakan pada masa pubertas.

Pernikahan dini bukan suatu hal yang asing lagi di telinga masyarakat. Bahkan pada era ini pernikahan dini sudah sering terjadi dikalangan remaja dengan berbagai alasan. Pernikahan dini juga dianggap sebagai solusi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengingat pergaulan remaja saat ini sangat mengawatirkan.

Meskipun batas usia pernikahan sudah diatur dengan jelas dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 akan tetapi pernikahan dini masih saja terjadi di masyarakat, terlebih pada masyarakat pedesaan tapi tidak

---

<sup>3</sup> Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2017, tanggal 13 Agustus 2018

<sup>4</sup> Arsip Data KUA Kecamatan Dawe Tahun 2017, tanggal 13 Agustus 2018

menutup kemungkinan juga marak terjadi pada masyarakat perkotaan. Pada tahun 2017 terdapat beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi, yaitu laki-laki sebanyak 5 anak dan perempuan sebanyak 6 anak, diantaranya :

a. Laki-laki

**Tabel 4.1**

| No | Nama                        | Usia | Alamat                                |
|----|-----------------------------|------|---------------------------------------|
| 1  | Ahmad Khoirul Ulil<br>Albab | 16   | Piji, Rt.06/ Rw.09, Dawe,<br>Kudus    |
| 2  | Nuris Ariska                | 16   | Ternadi, Rt.03/ Rw.04, Dawe,<br>Kudus |
| 3  | Nova Aris Setiawan          | 16   | Tergo, Rt.04/ Rw.02, Dawe,<br>Kudus   |
| 4  | Salim                       | 18   | Soco, Rt.05/ Rw.03, Dawe,<br>Kudus    |
| 5  | Ari Ribawa                  | 16   | Lau, Rt.01/ Rw.05, Dawe,<br>Kudus     |

b. Perempuan

**Tabel 4.2**

| No | Nama                     | Usia | Alamat                              |
|----|--------------------------|------|-------------------------------------|
| 1  | Sadadah Choirun<br>Aniva | 14   | Japan, Rt.07/ Rw.02, Dawe,<br>Kudus |
| 2  | Rini Sri Wati            | 15   | Piji, Rt.01/ Rw.07, Dawe,<br>Kudus  |
| 3  | Erni Afriyanti           | 13   | Puyoh, Rt.06/ Rw.06, Dawe,<br>Kudus |
| 4  | Shintia Eka<br>Wulandari | 15   | Tergo, RT.02/ Rw.01, Dawe,<br>Kudus |

|   |            |    |                                      |
|---|------------|----|--------------------------------------|
| 5 | Selamonica | 15 | Soco, Rt.05/ Rw.02, Dawe, Kudus      |
| 6 | Istiqomah  | 15 | Margorejo, Rt.02/ Rw.08, Dawe, Kudus |

Menurut Mbak Zahro selaku staf di KUA Kecamatan Dawe saat di wawancara, beliau berkata bahwa :

“Tahun 2017 lumayan banyak anak yang menikah diusia dini, bukan hanya satu atau dua anak saja, dari data yang saya input itu ada anak laki-laki sebanyak 5 anak dan perempuan itu ada 6 anak. Alasan menikah dini juga macam-macam. Ada yang hamil duluan, ada yang disuruh orang tuanya atau dijodohkan, macam-macam pokoknya.”<sup>5</sup>

Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

#### 1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat seseorang tidak dapat berpikir maju dan cenderung akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa memikirkan dampak dan masalah yang akan terjadi setelahnya. Masyarakat pedesaan cenderung tidak begitu mementingkan pendidikan anak-anak mereka. Padahal, pendidikan merupakan bekal penting yang harus dimiliki semua orang untuk mencapai cita-cita masa depan. Karena dengan pendidikan seseorang dapat hidup maju dan berkembang sesuai dengan pandangan hidupnya.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Zunaini Fatimah selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Dawe :

“Orang desa memang masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting, apalagi bagi anak perempuan. Mereka menganggap bahwa sekolah ataupun tidak sekolah anak perempuan

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Mbak Zahro (Staf Pembantu di KUA Kecamatan Dawe) pada Tanggal 13 Agustus 2018

juga nantinya berada di dapur jika sudah berkeluarga atau menikah. Biasanya yang masih memiliki pemikiran seperti itu adalah masyarakat Dawe yang berada di daerah pelosok. Sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur”.<sup>6</sup>

Pemikiran orang tua seperti inilah yang harusnya diubah. Karena pernikahan dini dapat memberikan dampak psikologis bagi sang anak. Emosi yang masih labil, pola pemikiran yang masih belum matang, serta jiwa muda yang masih membara menjadi alasan mengapa anak yang menikah dibawah umur tingkat keharmonisan rumah tangganya rendah dan tidak stabil. Anak yang malakukan pernikahan dini tentu motivasi belajarnya berkurang karena setelah menikah pasti banyak tugas yang harus dikerjakan sebagai suami dan istri.

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini. Keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah biasanya akan memilih untuk menikahkan anaknya daripada melanjutkan pendidikan. Karena tidak sanggup untuk membiayai pendidikan anak. Pernikahan dirasa orang tua sebagai jalan untuk mengurangi beban keluarga. Karena dengan begitu anak sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua tetapi tanggung jawab suaminya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Zunaini Fatimah bahwa :

“Orang desa yang tingkat ekonominya menengah kebawah memang biasanya lebih memilih menikahkan anaknya. Mereka berpikir daripada anak dirumah juga tidak sekolah, daripada diomongin tetangga dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian ada orang yang istilahnya *Mayoni* atau menginginkan jadi tanpa pikir panjang orang tua akan menikahkan anaknya tersebut meskipun anaknya masih usia belia. Orang tua ingin segera lepas tanggung jawab dari anaknya, ya caranya dengan segera menikahkan anaknya tersebut. Dengan harapan, anaknya bisa hidup lebih bahagia dan siapa tau bisa membantu perekonomian keluarganya.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaini Fatimah (Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 16 Agustus 2018

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaini Fatimah (Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 16 Agustus 2018

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Keterbatasan orang tua dalam menopang perekonomian keluarga menjadikan pernikahan sebagai jalan yang terbaik untuk mengurangi beban keluarga dan berharap kehidupan anaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan menikah seorang perempuan akan mendapatkan nafkah dan jaminan ekonomi dari suami.

### 3. Faktor MBA (*Marriage by Accident*)

Pernikahan merupakan suatu yang sakral untuk membentuk ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan harusnya dilakukan karena sudah adanya kesiapan lahir dan batin antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi bagi sebagian orang, pernikahan dilakukan hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukannya.

Kasus hamil sebelum menikah bukan hal yang aneh atau tabu lagi dikalangan remaja saat ini, sehingga hal tersebut sudah dianggap biasa dan bahkan mereka tidak malu lagi dengan keadaanya.

Ibu Zunaini Fatimah atau biasa disapa Ibu Yuni ini juga menjelaskan bahwa :

“Sekarang ini hamil diluar nikah banyak sekali kasusnya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika hal tersebut sudah terjadi. Mau tidak mau pihak KUA akan menikahkan calon pengantin meskipun usia masih dibawah umur. Tetapi dengan persetujuan orang tua dan setelah sidang di pengadilan untuk mendapatkan dispensasi.”<sup>8</sup>

Penulis juga menggali informasi mengenai tanggapan dari Kepala KUA Kecamatan Dawe, Bapak Noor Fanani. Beliau mengatakan :

“Kami sangat menyayangkan adanya pernikahan di bawah umur. Anak yang seharusnya masih mendapatkan pendidikan yang layak sudah harus menghadapi bahtera rumah tangga. Jika ditanya setuju atau tidak, tentu kita tidak setuju dengan kejadian tersebut dengan alasan apapun. Karena anak yang menikah dibawah umur tentu fisik dan mental belum siap untuk menjalani kehidupan berumah

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaini Fatimah (Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 16 Agustus 2018

tangga. Pikiran dan emosi mereka belum stabil dan juga pada usia-usia tersebut anak itu masih senang-senengnya bermain, sehingga dikhawatirkan kedepannya mereka belum bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yang mungkin akan terjadi. Jika memang pernikahan harus terjadi, paling tidak anak sudah berusia 20 tahun atau yang paling minim anak sudah lulus SMA atau Aliyah.”<sup>9</sup>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, akan tetapi faktor yang sering terjadi di KUA Kecamatan Dawe adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor MBA (*Marriage By Accident*) atau hamil diluar nikah. Pernikahan dini sangat disayangkan dengan alasan apapun, karena pasangan yang menikah pada usia dini tentu belum siap secara lahir dan batin. Sehingga dikhawatirkan kedepannya tidak bisa menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi, sebagai contoh adalah masalah ekonomi. Karena anak yang belum cukup umur tentu fisiknya belum cukup kuat untuk melakukan pekerjaan yang berat. Sehingga diharapkan calon pengantin menikah pada usia yang sudah matang dan sudah ada kesiapan lahir dan batin untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Sedangkan untuk dapat melangsungkan pernikahan dibawah umur, kedua mempelai harus mengajukan dispensasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena usianya belum sesuai dengan aturan yang tercantum pada UU No.1 Tahun 1974. Jika dispensasi tidak didapatkan maka yang terjadi adalah kasus pernikahan dibawah tangan.

## **2. Peran Penyuluh Agama (PA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2017**

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Setiap orang yang mengambil keputusan untuk menikah tentu berharap untuk bahagia. Jadi, pernikahan harus dipersiapkan dengan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Noor Fanani ( Kepala KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 5 September 2018

matang, karena kehidupan setelah menikah bukan hanya sehari atau dua hari tetapi untuk seumur hidup. Lalu bagaimana jika pernikahan tidak disiapkan secara matang? Seperti halnya pernikahan dini, ini bukanlah sesuatu yang tabu lagi dimasyarakat. Bukan hanya satu atau dua kasus yang terjadi, tetapi sudah beberapa kali terjadi dimasyarakat. Sehingga masyarakat menjadi biasa saja dan tidak kaget lagi melihat fenomena tersebut.

Disinilah penyuluh agama berperan. Penyuluh agama merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat dan juga sebagai panutan yang membimbing, mengayomi dan mengerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang.

Begitu pentingnya tugas penyuluh agama dalam membimbing masyarakat, memberikan contoh yang baik dan membantu dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Dalam hal ini penulis telah menggali informasi mengenai peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai berikut :

**a. Penyuluhan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.**

Dalam usaha meminimalisir pernikahan dini, Penyuluh agama memiliki peranan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan di KUA Kecamatan Dawe pada saat calon pengantin mendaftarkan diri di KUA untuk menikah.

Ibu Zunaini Fatimah saat diwawancari berkata bahwa :

“Penyuluhan mengenai UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan penting sekali untuk disosialisasikan kepada masyarakat, karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemerintah ini sehingga masyarakat awam berpikir bahwa pernikahan dini itu adalah hal yang biasa dan tidak menyalahi aturan. Padahal pada UU tersebut mengatur dengan jelas batasan usia dalam pernikahan. Disinilah penyuluh berperan, penyuluh harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hal ini. Tetapi hal ini pun tidak

mudah. Karena sulit sekali mengubah pemikiran masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya pernikahan dini.<sup>10</sup>

Penyuluhan mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sangat penting untuk disosialisasikan pada masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut juga dapat meningkatkan angka pernikahan dini yang terjadi. Sehingga masyarakat awam harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan pemerintah mengenai batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit demi sedikit angka pernikahan usia dini. Sosialisasi di masyarakat dilakukan oleh modin-modin tiap desa untuk membantu KUA memberikan penyuluhan.

#### **b. Bimbingan Penyuluhan Islam**

Bimbingan penyuluhan Islam atau biasa disebut bimbingan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar ajaran agama Islam.

Bimbingan penyuluhan Islam penting diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal menghadapi bahtera rumah tangga yang akan dijalani nanti. Bimbingan penyuluhan islam untuk calon pengantin usia dini disampaikan oleh penyuluh agama, Kepala KUA, dan juga penghulu. Calon pengantin usia dini diberikan pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini.

Bapak Noor Fanani selaku Kepala KUA Kecamatan Dawe menjelaskan :

“Untuk calon pengantin usia dini, pertama kita menanyai dulu alasan mengapa calon pengantin mau melakukan pernikahan diusia yang masih remaja. Apakah karena hamil diluar nikah atau dijodohkan, atau bagaimana. Selain menanyai calon pengantin, kita juga menanyai orang tua calon pengantin alasan menikahkan anaknya diusia yang masih terlalu dini. Karena menikah diusia dini harus dengan ijin orang tua. Jika bukan karena hamil diluar nikah, kita berusaha meyakinkan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya diusia remaja. Tapi meskipun

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaini Fatimah ( Penyuluh Agama KUA Kecamtan Dawe) Tanggal 16 Agustus 2018

begitu, orang tua tetap mantap menikahkan anaknya karena alasan takut anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas. Sehingga dengan berat hati pihak KUA tetap menikahkan calon pengantin tersebut jika sudah memenuhi persyaratan untuk menikah di usia dini.”<sup>11</sup>

Penyuluh agama memiliki peran begitu penting dalam memberikan penyuluhan kepada calon pengantin usia dini dan juga orang tuanya. Penyuluh agama harus bisa meyakinkan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usianya yang masih dini, selain itu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang tua dan calon pengantin usia dini mengenai bahaya dan dampak yang mungkin terjadi akibat pernikahan dini. Karena pernikahan dini memiliki banyak dampak negative. Namun pada kenyataannya, meskipun sudah diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak dan bahayanya, pernikahan dini tetap saja masih terjadi di masyarakat Kecamatan Dawe. Kebanyakan orang tua masih memiliki pola pikir bahwa semakin cepat anaknya menikah maka itu semakin baik, karena takut anaknya menjadi perawan tua. Inilah yang juga penting untuk diubah.

### c. **Penyuluhan Kesehatan**

Penyuluhan kesehatan tidak kalah penting untuk diberikan kepada masyarakat, khususnya calon pengantin usia dini agar mereka mengetahui dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

Penyuluhan kesehatan mengenai dampak pernikahan dini biasanya disampaikan oleh petugas dari puskesmas yang memang ahli dalam bidangnya. Penyuluhan ini biasanya disampaikan bersamaan dengan penyuluhan mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia dalam pernikahan. Karena tentu Undang-

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Noor Fanani ( Kepala KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 5 September 2018

Undang tersebut dibuat dengan banyak pertimbangan. Selain dalam penyuluhan resmi, sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini juga dilakukan saat pemeriksaan calon pengantin dan sebulan sekali saat posyandu.

Memberikan pemahaman dan mengubah pola pikir masyarakat memang tidaklah mudah, sehingga bukan hanya petugas puskesmas saja yang memberikan penyuluhan kesehatan tetapi penyuluh agama juga turut serta mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat misalnya saat pengajian-pengajian di desa dan masjid ta'lim, sehingga masyarakat diharapkan mengetahui dampak negative yang dapat terjadi akibat pernikahan dini dan mengubah pola pikir masyarakat agar tidak menikahkan anaknya diusia yang belum matang.

#### **d. Suscatin**

Kursus calon pengantin atau biasa disebut suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin. materi yang diberikan kepada calon pengantin sebenarnya banyak sekali. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, materi yang berikan dalam suscatin dipersingkat dengan menyampaikan pokok atau intisari dari materi tersebut, seperti materi keluarga sakinah.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Zunaini Fatimah saat melakukan wawancara dengan penulis :

“Penyuluhan dilakukan pada saat calon pengantin mendaftarkan diri di KUA. Selama ini KUA belum pernah membuat penyuluhan sendiri karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya sehingga dalam membuat kegiatan penyuluhan, KUA menunggu perintah dari Kemenag. Penyuluhan biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun bertempat di KUA dengan mengundang 50 calon pengantin. Tetapi pada tahun 2018 penyuluhan dilakukan di JHK. Dalam melakukan penyuluhan, KUA menggandeng instansi lain seperti Puskesmas, Kemenag dan Kantor Pusat. Dalam memberikan materi penyuluhan,

pemateri selalu menyampaikan materi tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia dalam menikah.”<sup>12</sup>

Selain itu Ibu Yuni juga menjelaskan kepada penulis bahwa :

“Suscatin biasanya dilakukan pada saat calon pengantin (catin) mendaftar di KUA Dawe untuk menikah. Setelah calon pengantin mendaftar dan melengkapi berkas-berkas prosedur persyaratan yang dibutuhkan, barulah kemudian calon pengantin akan mendapatkan bimbingan dari penghulu atau penyuluh agama. Suscatin dilakukan pada hari kerja sebanyak 2 atau 3 kali kepada setiap calon pengantin yang bertempat di KUA Dawe. Durasi Bimbingan Suscatin biasanya dilakukan selama 30 menit bisa kurang atau lebih tergantung pemahaman dari catin mengenai materi yang di sampaikan. Materi suscatin biasanya mengenai keluarga sakinah, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dan materi lainnya. Karena keterbatasan waktu, Naib atau penyuluh agama biasanya hanya menyampaikan pokok-pokok materi saja dan jika calon pengantin sudah faham maka suscatin bisa ditutup. Selain suscatin per pasangan calon pengantin, biasanya diadakan suscatin secara kelompok yang diadakan setahun 2 kali dengan mengundang sekitar 50 calon pengantin dan dengan pemateri yang professional di bidangnya. Kemudian peserta bisa bertanya pada sesi tanya jawab kepada pemateri”.<sup>13</sup>

Selain dengan Ibu Zunaini, penulis juga menggali informasi dari bapak Noor Fanani :

“Suscatin bagi pasangan pernikahan dini biasanya dilakukan secara ekstra, karena pasangan yang akan menikah masih dibawah umur, tentu materi yang disampaikan juga cukup banyak terlebih mengenai pernikahan dini dan dampaknya dan juga mensosialisasikan mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia dalam pernikahan. Hal ini penting disampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah nanti. Suscatin disampaikan oleh Kepala KUA, Penyuluh Agama dan juga penghulu atau naib. Pasangan calon pengantin saat melaksanakan suscatin didampingi oleh orang tua masing-masing. Pihak KUA sudah tidak bisa lagi

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaini Fatimah ( Penyuluh Agama KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 16 Agustus 2018

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaini Fatimah (Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 16 Agustus 2018

meyakinkan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.”<sup>14</sup>

Dari wawancara yang telah penulis lakukan, dalam usahanya meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe, suscatin dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Dawe, Penyuluh Agama dan Penghulu. Materi disampaikan dengan metode ceramah, biasanya mengangkat materi mengenai Keluarga sakinah, sosialisasi UU No 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan, materi mengenai Reproduksi, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, dan lain sebagainya. Suscatin dilaksanakan 2 sampai 3 kali setelah calon pengantin mendaftarkan diri di KUA dan telah lolos dalam melengkapi berkas-berkas prosedur pernikahan.

Selain suscatin per pasangan, dalam setahun KUA Kecamatan Dawe mengadakan suscatin kelompok sebanyak 2 kali dengan mengundang kurang lebih pasangan calon pengantin yang bertempat di JHK Kecamatan Dawe. Dalam hal ini KUA Kecamatan Dawe menggandeng instansi lain seperti Puskesmas dan Kementerian Agama.

### **3. Kendala yang di hadapi Penyuluh Agama (PA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2017**

KUA Kecamatan Dawe merupakan unit pelaksana dari Kementerian Agama yang ditempatkan pada tingkat kecamatan yang diharapkan mampu membantu Kementerian Agama dalam tugasnya menciptakan keluarga sejahtera yang islami. Dalam usaha meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, banyak kendala yang dihadapi oleh penyuluh agama.

Bapak Noor Fanani menyampaikan beberapa kendala yang dialami oleh penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini. Seperti

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Noor Fanani ( Kepala KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 5 September 2018

rendahnya SDM atau Sumber Daya Manusia di Kecamatan Dawe. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu dapat mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanya akan menjadi beban pembangunan. Rendahnya tingkat sumber daya manusia disebabkan karena rendahnya kualitas pendidikan. Karena pendidikan adalah modal dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Faktanya di Kecamatan Dawe adalah masih ada orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang masih belia atau menikah dini. Hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Dawe yang berada di pelosok desa. Karena minat untuk menyekolahkan anak masih rendah, sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih belia tersebut jika sudah ada yang melamar. Orang tua tidak mengindahkan program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas sekolah gratis untuk siswa kurang mampu.

Bapak Noor Fanani menyampaikan bahwa :

“Kendalanya itu karena SDM nya rendah, masyarakat Dawe yang termasuk daerah-daerah pelosok itu biasanya tingkat pendidikannya rendah, jadi sulit untuk memberikan penyuluhan mengenai Undang-Undang tentang pernikahan, apalagi mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini. Kebanyakan tidak menghiraukan lagi, soalnya orang dulu kan kebanyakan juga menikah di usia dini dan mereka menganggap itu biasa dan baik-baik saja. Minat menyekolahkan anak juga rendah karena mereka berpikir anak perempuan itu tidak perlu sekolah, tugas perempuan itu dirumah, ngurus rumah tangga dan anak. kalau pemikiran seperti ini tidak diubah kan malah semakin menurun tingkat SDM nya.<sup>15</sup>

Selain tingkat SDM yang rendah, kendala lain yang dialami penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap penyuluhan yang diberikan oleh pihak KUA.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Noor Fanani ( Kepala KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 5 September 2018

Padahal materi yang disampaikan sangat penting bagi masyarakat, terlebih bagi calon pasangan pengantin. Hal ini dapat dilihat saat penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dawe dengan mengundang 50 pasangan calon pengantin.

Ibu Zunaini Fatimah menyebutkan bahwa :

“Untuk penyuluhan kan biasanya KUA memberikan dua kali dalam setahun, dengan mengundang 50 pasang calon pengantin di KUA. Namun pasti ada beberapa peserta undangan yang tidak hadir dalam kegiatana tersebut dengan berbagai alasan tentunya. Nah dari penyuluhan ini materi yang disampaikan itu banyak dan penting sekali bagi pasangan calon pengantin untuk menghadapi rumah tangga. Tapi saat penyuluhan, sering kali peserta atau pasangan calon pengantin seperti sibuk sendiri. Ada yang mengobrol dengan pasangannya sendiri, mengobrol dengan orang lain, bermain hp sendiri. Peserta seperti kurang tertarik dan tidak menghiraukan penyuluhan yang diberikan. Padahal ini bisa menjadi bekal bagi mereka dalam menghadapi rumah tangganya nanti. Hanya sedikit yang mau mendengarkan materi penyuluhan yang diberikan.”<sup>16</sup>

Rendahnya minat dan niat pasangan calon pengantin menjadikan salah satu kendala yang dialami oleh penyuluh agama. Karena jika pasangan calon pengantin tidak memiliki minat dalam penyuluhan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Dawe, tentu saja hal ini berpengaruh pada pemahaman pasangan calon pengantin terhadap materi yang diberikan selama proses penyuluhan. Padahal materi penyuluhan yang diberikan penting sekali sebagai bekal untuk nantinya mereka menghadapi bahtera rumah tangga. Karena dalam setiap rumah tangga tentu tidak lepas dari masalah yang pasti akan terjadi. Dan penyuluhan ini bermaksud agar nantinya pasangan calon pengantin dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan kepala dingin karena sudah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup dalam kehidupan rumah tangga.

Kendala lainnya yaitu mengenai biaya, inilah yang menjadi alasan mengapa penyuluhan tidak bisa diberikan misalnya satu bulan sekali atau

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zunaini Fatimah (Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 16 Agustus 2018

minimal dua bulan sekali. Penyuluhan yang diadakan setahun dua kali adalah program dari Kementerian Agama. Karena keterbatasan biaya yang dimiliki, sehingga pihak KUA Kecamatan Dawe tidak bisa membuat program kegiatan penyuluhan sendiri dengan mengundang banyak calon pengantin. Akan tetapi, KUA Kecamatan Dawe selalu memberikan penyuluhan melalui modin-modin di setiap desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Noor Fanani, beliau mengatakan :

“Karena kendala biaya, KUA tidak bisa melakukan penyuluhan dengan kapasitas banyak orang. Penyuluhan dengan skala besar hanya dilakukan setahun 2 kali dengan menggandeng instansi lain seperti Kemenag dan Puskesmas. KUA hanya melakukan optimalisasi penyuluhan melalui suscatin dan dibantu oleh modin-modin desa untuk mensosialisasikan mengenai program, materi penyuluhan tentang pernikahan, dan lain sebagainya kepada masyarakat misalnya saat pengajian dan kegiatan keagamaan lain”.<sup>17</sup>

Kendala selanjutnya yang dirasakan oleh penyuluh agama adalah sulitnya meyakinkan masyarakat. Sulit sekali merubah pemikiran masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Banyak alasan yang dijadikan pembenaran atas hal tersebut untuk tetap melakukan pernikahan dini. Dampak-dampak serta bahaya pernikahan dini sudah banyak disosialisasikan oleh banyak pihak akan tetapi masyarakat tetap tidak menghiraukan himbuan tersebut.

## C. Pembahasan

### 1. Pembahasan Faktor yang Mendorong Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 2017

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Karena menikah bukan hanya untuk satu atau dua hari tetapi untuk sehidup semati. Sehingga dalam pengambilan keputusan untuk menikah, tentu harus dengan pertimbangan dan kesiapan yang matang.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Noor Fanani ( Kepala KUA Kecamatan Dawe) Tanggal 5 September 2018

Tetapi bagaimana jika seseorang yang menikah masih diusia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak laki atau perempuan atau keduanya masih dibawah umur, yaitu bagi laki-laki berusia sembilan belas (19) tahun dan perempuan berusia enam belas (16) tahun. Dalam Islam tidak dijelaskan dengan gamblang batasan usia untuk menikah, akan tetapi Islam menjelaskan bahwa untuk menikah anak tersebut harus sudah baligh.

Hilman Hadikusuma, menegaskan latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah disebabkan (Tholib 2009:252).<sup>18</sup>

- a. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.
- b. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan memengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
- c. Terjadinya sengketa antar kerabat. Untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan, dilakukan pernikahan.
- d. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua bersangkutan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Pendidikan

Pendidikan bagi anak-anak mempunyai peranan yang sangat besar. Pendidikan tidak hanya di dapat melalui kegiatan formal seperti sekolah tetapi juga bisa di dapat dari mana saja, seperti dari keluarga, lingkungan, dan juga pergaulan yang melingkupi kita. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu hal yang menjadi faktor utama bagaimana seseorang memandang dunianya dan juga dirinya sendiri.

---

<sup>18</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah & Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 55.

Sering kali pendidikan diartikan hanya kegiatan didalam ruang kelas. Kurikulum yang padat dan terkadang pada beberapa sisi, tidak mencerahkan, menjadi salah satu pemicu mengapa banyak anak di Indonesia tidak tercerahkan.<sup>19</sup> Memang pendidikan tidak hanya didapatkan diruang formal saja tetapi jika orang-orang yang mampu memberikan pendidikan informal tidak memiliki pikiran yang terbuka, tentu pendidikan informal juga tidak bisa di dapatkan dengan baik.

Pentingnya pendidikan formal tentu akan menambah wawasan dan membuat kita dapat menjangkau ilmu pengetahuan seperti mempelajari teknologi yang sedang berkembang di dunia saat ini. Sebegitu pentingnya peran pendidikan bagi anak, sehingga sangat di sayangkan jika anak sampai putus sekolah. Jika sampai anak putus sekolah pada usia wajib belajar, kemudian mengisis waktu dengan bekerja dan sudah merasa mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Atau dalam waktu senggangnya anak dapat melakukan hal-hal yang tidak produktif seperti berpacaran dan hal ini dapat menjerumuskan anak kepada zina. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Isra' ayat 32 yang bunyinya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*<sup>20</sup>

Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil di luar nikah, diolok-olok oleh tetangga dan karena alasan yang lainnya kemudian orang tua cenderung akan menikahkan anaknya meskipun anak tersebut masih di bawah umur. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang desa di pelosok, pemikiran mereka cenderung masih kalut karena mereka berpatokan dengan orang jaman

<sup>19</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 44.

<sup>20</sup> Alqur'an Al Isra' ayat 32, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jatim: Departemen Agama RI, Halim, 2013), 285.

dahulu. Orang tua tidak memikirkan dampak dari pernikahan dini yang akan terjadi pada anaknya karena mereka berpikir orang jaman dahulu juga menikah pada usia-usia dini dan tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja, sehingga mereka tidak menghiraukan bahaya yang mungkin terjadi nantinya pada sang anak.

## 2. Faktor Ekonomi

Selain faktor pendidikan yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dibawah umur atau menikah dini adalah faktor ekonomi. Dimana faktor ekonomi memang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Keluarga dengan ekonomi menengah kebawah menganggap menikah dini sebagai solusi terbaik untuk meringankan beban keluarga atau orang tua. Orang tua berpikir bahwa jika anaknya sudah menikah, tentu beban keluarga akan berkurang karena anak sudah bukan lagi tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab suaminya. Dari pernikahan tersebut orang tua berharap sang anak dapat membantu perekonomian keluarganya, dapat hidup lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan apalagi jika calon suaminya memiliki pendapatan finansial yang stabil, sehingga orang tua tidak lagi menghawatirkan masa depan anaknya karena sudah mendapatkan jaminan dari calon suaminya tersebut.

Orang tua mengorbankan kebahagiaan anak di usianya yang masih dini untuk menikah dengan alasan meringankan beban keluarga. Tentu hal ini sangat disayangkan sekali, mengingat usia anak yang masih sangat muda, sedang proses pencarian jati diri, sedang asyiknya bermain dengan teman-temannya, dan tentunya memiliki semangat yang membara tetapi sayangnya mereka sudah harus menghadapi bahtera rumah tangga. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini dan dampaknya.

Banyak orang, yang menikahkan anaknya di usia belia itu, lupa bahwa selalu ada cara untuk mancapai kesejahteraan hidup. Banyak orang tua yang dibayang-bayangi dengan kesadaran palsu.

Mereka yakin bahwa tidak ada salah menikahkan anak-anak belia mereka. Bagi mereka, segala resiko yang mungkin akan muncul ketika pernikahan itu terjadi adalah konsekuensi logis dari menjalani sesuatu yang tidak dilarang agama.<sup>21</sup>

Dorongan ekonomi yang begitu kuat yang membuat orang tua rela melepaskan anaknya yang masih berusia dini untuk menikah. Dan tentu saja sang anak tidak bisa menolak jika hal itu sudah terjadi. Karena perempuan bagi masyarakat patriarkis tidak memiliki suara atau hak, dimana derajat perempuan tidak boleh lebih daripada laki-laki. Anggapan itulah yang membuat orang tua dengan cepat mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya diusia dini tanpa tahu dampak dari pernikahan dini yang sungguh bisa merugikan anak-anak mereka, terutama bagi anak perempuan mereka. Karena anak yang menikah di usia dini sudah pasti belum memiliki kesiapan fisik dan mental yang matang. Karena hal itu, Kepala KUA Kecamatan Dawe menghimbau orang tua untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 20 tahun, dan memberikan kesempatan anak untuk menikmati masa mudanya dan mengenyam bangku sekolah untuk masa depannya.

### 3. Faktor MBA (*Marriage By Accident*)

*Marriage by accident* atau biasa disebut hamil diluar nikah menjadikan hal ini sebagai alasan pernikahan dini. Ini terjadi karena banyak faktor salah satunya media social, dimana saat ini kita dengan sangat mudah bisa mengakses internet sehingga kita dapat melihat dunia hanya dengan berselancar melalui smartphone. Sayangnya kemudahan tersebut kadang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak sekarang. Mereka malah menggunakannya untuk mengakses hal-hal yang tidak semestinya seperti situs-situs porno. Hal ini tentu dapat membuat anak menjadi dewasa sebelum waktunya karena memiliki dorongan seksual yang tinggi. Inilah pentingnya

---

<sup>21</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, hlm. 64.

pendidikan seks sejak dini untuk diberikan pada anak agar mengetahui bahaya dan dampak dari seks bebas. Karena faktanya memang banyak anak muda kehilangan masa depannya karena pergaulan yang tidak terkontrol ini.

Dampak dari pergaulan bebas salah satunya adalah hamil diluar nikah sehingga anak yang mengalaminya sudah pasti kehidupannya akan berubah drastis. Anak yang harusnya masih mengenyam bangku sekolah untuk mengejar cita-citanya di masa depan harus kandas ditengah jalan karena kehamilan yang dialami. Jika hal itu sudah terjadi, hal yang tidak bisa dihindari adalah menikah diusia dini karena kehamilannya tersebut untuk menghindari hujatan dan gunjingan dari tetangganya.

Awalnya dia akan merasa tertekan dan akan menjadi sangat kebingungan untuk melakukan apa proses penyesuaian diri itu memang tidak akan mudah, karena apa yang ia hadapi itu memang tidak mudah. Jadi memang butuh ekstra sabar dan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi hal ini.<sup>22</sup>

Pernikahan dini karena hamil diluar nikah tentu akan menjadi kiamat kecil juga bagi laki-laki yang menghamilinya masih duduk dibangku sekolah. Anak tersebut sudah tentu harus merelakan masa depannya untuk menikahi perempuan yang dihamilinya. Kehidupannya akan sangat berubah dari sebelumnya, dimana semuanya masih ditanggung oleh orang tua kini harus ditanggung sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya yang berkesinambungan dari banyak pihak. Semua pihak harus sadar bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Ini adalah kondisi gambaran bangsa kita yang masih lemah menegakkan peraturan dan perundang-

---

<sup>22</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, hlm. 106

undangan khususnya dalam perlindungan anak, sekaligus dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat masih terjebak dalam garis kemiskinan.<sup>23</sup>

Kemiskinan bukan hanya tentang materi tetapi juga miskin pengetahuan. Kemiskinan inilah yang dapat menimbulkan masalah yang serius. Karena masalah yang ditimbulkan bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga menyerang semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.

## **2. Pembahasan Peran Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 2017**

Penyuluh agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat dan juga sebagai panutan yang membimbing, mengayomi dan mengerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang.

Pentingnya peran penyuluh agama dalam masyarakat untuk meminimalisir pernikahan dini diantaranya :

### **1. Penyuluhan Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan penting sekali untuk disosialisasikan pada masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan pemerintah ini membuat pernikahan dini masih saja marak terjadi. Dalam setiap kesempatan, penyuluh agama selalu menyelipkan materi ini untuk disampaikan kepada masyarakat seperti pada saat pengajian, forum diskusi dengan masyarakat, majlis taklim, dan lain sebagainya.

Masyarakat penting diberi pengetahuan mengenai batasan usia dalam pernikahan, agar orang tua tidak menikahkan anaknya diusia yang masih dini. Karena seperti yang sudah dijelaskan, pernikahan dini membawa dampak dan bahaya bagi pelakunya. Karena pada usia dini anak belum memiliki kesiapan fisik dan mental yang matang. Karena

---

<sup>23</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, hlm. 64.

hakikat pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah sehingga pernikahan dini dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Sehingga penyuluh agama gencar mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai upaya untuk meminimalisir pernikahan dini.

## 2. Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan islam atau biasa di sebut bimbingan keagamaan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu dengan dasar agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bimbingan penyuluhan islam bagi pasangan calon penting diberikan kepada pasangan calon pengantin sebagai pengetahuan dan bekal untuk menghadapi bahtera rumah tangga demi mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawadah dan warahmah.

Dalam konteks pernikahan dini, peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan penyuluhan islam sudah tentu sangat berbeda dengan bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang dianggap sudah mencapai usia yang sesuai untuk menikah. Selain materi yang disampaikan cukup banyak karena calon pengantin adalah anak yang masih dibawah umur, penyuluh agama harus meyakinkan orang tua terlebih dahulu untuk tidak menikahka anaknya diusia yang masih dini, kecuali pernikahan tersebut karena hamil diluar pernikahan, sehingga mau tak mau pihak KUA Kecamatan Dawe akan tetap menikahkan pasangan caoln pengantin tersebut apabila semua persyaratan yang diperlukan sudah memenuhi semua.

## 3. Penyuluhan Kesehatan

Selain penyuluhan agama, yang tidak kalah penting untuk diberikan kepada pasangan calon pengantin adalah penyuluhan kesehatan. Penyuluhan ini diberikan kepada calon pengantin setelah mereka mendaftarkan diri di KUA, kemudian calon pengantin akan diarahkan ke Puskesmas untuk cek kesehatan dan mendapatkan penyuluhan kesehatan dari petugas puskesmas.

Selain itu penyuluhan kesehatan juga diberikan saat calon pengantin mendapatkan kursus calon pengantin yang diberikan oleh penyuluh agama maupun modin tetapi dengan materi yang lebih singkat dan langsung pada intinya. Dan lagi, pihak Puskesmas juga digandeng oleh KUA Kecamatan Dawe untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada calon pengantin dalam kegiatan Suscatin kelompok yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Dawe dalam setahun 2 kali.

Materi yang diberikan biasanya mengenai reproduksi, karena salah satu tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan. Selain itu, materi yang tidak kalah penting adalah berkenaan dengan bahaya menikah dini. Pernikahan dini sudah pasti membawa dampak bagi pelakunya terlebih bagi perempuan. Karena mereka yang melakukan pernikahan dini umumnya masih berada pada usia mental yang belum matang dan masih labil, sehingga pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi, karena dalam sebuah hubungan pernikahan tentu tidak lepas dengan konflik keluarga, dan pasangan yang menikah diusia dini dianggap belum mampu untuk mengambil keputusan dalam suatu masalah. Dampak pernikahan dini lainnya adalah meningkatnya angka kelahiran dan kematian. Karena kehamilan diusia dini sangat beresiko bagi keselamatan ibuk dan anak. Dampak-dampak inilah yang menyebabkan dilarangnya praktik pernikahan dini.

#### 4. Suscatin

Suscatin atau kursus calon pengantin adalah pemberian bekal, pemahaman dan ketrampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga atau berkeluarga dengan waktu yang singkat oleh BP4.

Suscatin dilakukan di KUA Kecamatan Dawe secara kondisional setelah pasangan calon pengantin menyelesaikan persyaratan untuk menikah. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit sesuai pemahaman pasangan calon pengantin tersebut. Dengan waktu yang singkat ini penyuluh agama atau penghulu akan memberikan bekal dan

pengetahuan kepada calon pengantin dengan singkat langsung pada intinya saja. Dengan keterbatasan waktu ini penyuluh agama menyampaikan materi mengenai rumah tangga dan keluarga, reproduksi, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, dan lain sebagainya.

KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat lainnya untuk memberikan nasihat-nasihat mengenai perkawinan serta membangun keluarga *sakinah, mawadah dan warahmah*. Memberi penekanan sosialisasi bahwa pentingnya menikah sesuai batas usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Dalam masalah pernikahan dini, suscatin tentunya akan diberikan secara ekstra kepada pasangan calon pengantin oleh penghulu, penyuluh agama, dan Kepala Kantor KUA Kecamatan Dawe karena mengingat usia calon pengantin yang masih dibawah umur. Sebelum melakukan suscatin, pasangan calon pengantin diberi pertanyaan mengenai alasannya hingga mau melakukan pernikahan dini. Apakah karena paksaan orang tua, hamil diluar nikah, atau alasan yang lainnya. Jika karena alasan hamil diluar nikah mau tak mau KUA tetap akan menikahkan calon pengantin tersebut setelah memenuhi semua persyaratan, karena jika calon pengantin belum cukup umur maka harus meminta dispensasi ke Kemenag sebagai syarat utamanya. Jika bukan karena alasan hamil diluar nikah, maka penyuluh agama akan mencoba untuk meyakinkan orang tua kedua mempelai untuk menunda pernikahan anaknya tersebut sampai usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kebanyakan orang tua tetap akan menikahkan anaknya meskipun masih apada usia dini dengan berbagai alasan.

Banyak pihak yang menyayangkan praktik pernikahan dini tersebut, karena pernikahan dini dianggap memiliki banyak dampak negative bagi pelakunya, terlebih bagi perempuan. Untuk itu,

---

<sup>24</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, hlm. 125.

penyuluhan-penyuluhan tentang pernikahan penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, bukan hanya kalangan orang tua tetapi juga anak-anak remaja. Karena dengan mengetahui dampak-dampak pernikahan dini diharapkan masyarakat akan mengindahkan himbauan dari pemerintah tersebut dan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pernikahan dini demi kemaslahatan bersama.

### **3. Pembahasan Kendala yang di hadapi Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus 2017**

Pernikahan dini dengan berbagai macam alasannya telah menjadi fenomena yang bukan tabu lagi di kalangan masyarakat. Banyak motif yang melatarbelakangi kejadian tersebut, seperti faktor budaya yang menyebutkan anak perempuan harus cepat-cepat menikah agar tidak menjadi perawan tua, dan juga kondisi ekonomi keluarga menengah kebawah yang menjadikan alasan menikahkan anaknya diusia dini untuk mengurangi beban perekonomian keluarga karena anak yang sudah menikah akan mendapatkan jaminan nafkah dari suaminya. Padahal jelas praktik pernikahan dini banyak membawa dampak buruk bagi pelakunya.

Berbagai alasan dijadikan sebagai pembenaran oleh pelaku dan keluarganya terhadap pelaksanaan pernikahan dini. Namun tidak banyak dari mereka mau memepertimbangkan dampak positif dan negative dari hal tersebut seperti perceraian dini, putusnya pendidikan, kehamilan yang beresiko, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Penyuluhan merupakan salah satu upaya preventif dari KUA Kecamatan Dawe untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Penyuluhan sangat penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak dari pernikahan dini yang masih saja terjadi sampai saat ini. Dalam upaya tersebut KUA Kecamatan Dawe dan penyuluh agama mengoptimalkan perannya untuk memeberikan nasehat-nasehat perkawinan untuk mencapai

---

<sup>25</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, hlm. 120

tujuan pernikahan yang sakinah mawadah dan warahmah. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi oleh penyuluh agama.

Kendala yang pertama yaitu minimnya tingkat SDM atau sumber daya manusia di Kecamatan Dawe. Rendahnya tingkat SDM berbanding lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Dawe yang berada di daerah pelosok desa. Hal ini menjadi kendala karena sulitnya merubah *mindset* masyarakat yang berpikir bahwa semakin cepat anak menikah semakin baik agar tidak menjadi perawan tua dan mereka berpikir jika anak menikah dapat mengurangi beban keluarga. Dalam sosialisasi yang diberikan penyuluh agama mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 masyarakat desa yang berada di pelosok cenderung mengabaikan dan tidak peduli, mereka masih berpatokan dengan orang jaman dahulu yang menikah di usia dini tetapi tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja. Disamping itu, masyarakat dengan pemikiran tersebut minat untuk menyekolahkan anaknya juga rendah dengan alasan anak perempuan tugasnya berada di dapur sehingga pendidikan dianggap tidak penting. Mereka tidak mengindahkan program pemerintah dengan wajib belajar 12 tahun meskipun diberikan bantuan sekolah gratis. Hal inilah yang dapat meningkatkan praktik terjadinya pernikahan dini.

Kurangnya minat, pemahaman dan kesadaran mengenai penyuluhan tentang dampak-dampak dari pernikahan dini itu sendiri juga menjadi kendala bagi penyuluh agama. Dimana penyuluhan ini dilakukan pada saat kegiatan suscatin yang dilaksanakan setiap setahun 2 kali oleh pihak KUA Kecamatan Dawe dengan menggandeng instansi lain seperti Kemenag dan Puskesmas. Dalam penyuluhan ini pihak KUA Kecamatan Dawe mengundang kurang lebih 50 pasang calon pengantin sebagai peserta dan bertempat di Gedung JKH Kecamatan Dawe akan tetapi tidak semua peserta bisa datang dengan berbagai alasan. Selain itu kebanyakan dari peserta suscatin tidak mendengarkan dengan baik mengenai materi yang disampaikan dan malah sibuk sendiri dengan sekelilingnya. Padahal

materi yang disampaikan sangat penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk bekal dalam menghadapi rumah tangga.

Alasan mengapa suscatin tidak dapat dilaksanakan lebih sering dikarenakan adanya kendala mengenai biaya operasional untuk mengadakan kegiatan tersebut. Sehingga untuk memberikan penyuluhan di desa-desa, penyuluh agama di bantu oleh modin-modin di desa masing-masing. Biasanya penyuluhan dilakukan pada saat pengajian rutin di setiap desa sebagai upaya untuk mensosialisasikan dampak dan bahaya pernikahan dini.

